

RELAAS PANGGILAN

Nomor 5309/Pdt.G/2024/PA.Sor

Pada hari ini tanggal Saya **Iyan Sopian, A.Md.** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Soreang, atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 5309/Pdt.G/2024/PA.Sor Tanggal 6 Januari 2025:

TELAH MEMANGGIL

Nuryanti binti Usep Saepudin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kampung Pasir Awi, Rt. 002/Rw. 001, Desa Tangsimekar, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, alamat tersebut adalah alamat terdahulu dan saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya diwilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;;

agar datang menghadap di muka sidang Soreang pada :

Hari/Tanggal : **Senin / 24 Februari 2025**
Pukul : **09.00 WIB**
Tempat : **Pengadilan Agama Soreang, Jl. Raya Soreang KM.16 Pamekaran – Soreang Kab. Bandung**

untuk pemeriksaan perkara antara :

Jajang Nurjaman alias Jajang bin Nana, sebagai Pemohon;
melawan

Nuryanti binti Usep Saepudin, sebagai Termohon;

Kepada Termohon diberitahukan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Karena Temohon tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah NKRI maka panggilan ini saya sampaikan panggilan ini melalui bupati Kabupaten Bandung, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas diwilyah hukum Negara Republik Indonesia dan disana saya bertemu dan berbicara dengan kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Bandung, yang bersama-sama menandatangani Relas panggilan ini. Kemudian pada hari itu juga surat Panggilan ini ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Soreang.

**Yang Menerima
Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan
Dan Kesejahteraan Rakyat.
Pjt.Kepala bagian Hukum**


**Yana Rosmiana. SH. MH
Bembina Tk I / IV.b
Nip. 19690101 199901 2 00**

Jurusita Pengganti,


**Iyan Sopian, A.Md
Nip. 19870709 201503 1 002**